



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dampit, 05 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxx, alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Ulu, 07 April 1966, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat kemudian menikah di Ranai pada tanggal 31 Oktober 1987 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, setelah pemekaran menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 70-K-19/1987 tanggal 31 Oktober 1987;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung Tergugat di Desa Harapan Jaya selama 7 bulan, kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Harapan Jaya, sampai akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:

- ✓ **ANAK 1**, tempat tanggal lahir, Raharja Pura 23 Juni 1988;
- ✓ **ANAK 2**, tempat tanggal lahir, Harapan Jaya 18 Juni 1991;
- ✓ **ANAK 3**, tempat tanggal lahir, Harapan Jaya 20 Mei 2000;
- ✓ **ANAK 4**, tempat tanggal lahir, Ranai 13 Mei 2011;

dan sekarang anak yang pertama dan kedua (a dan b) telah menikah sedangkan anak yang ketiga dan keempat (c dan d) dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki perempuan idaman lain, bahkan Tergugat memiliki banyak perempuan idaman lain, dan Penggugat merasa sakit hati dengan perilaku Tergugat Tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2022, yang mana Tergugat sudah mulai jarang pulang kerumah kediaman bersama, Tergugat pulang hanya mengambil barang milik Tergugat saja, sejak kejadian tersebut hubungan Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103164503730001, atas nama Siyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 15 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal pemeriksaan, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70-K-19/1987, atas nama Tergugat dan Siani binti Sain, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 31 Oktober 1987. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sekarang tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022, selama pisah Tergugat pernah datang hanya mengambil barang kemudian pergi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sering menasehati dan melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, tetapi sekarang tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2022, selama pisah Tergugat pernah datang hanya mengambil barang kemudian pergi lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Januari 2022 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1**, dan **P.2** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 1987, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Oktober 1987, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna oleh karena itu

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: M. Nasir bin M. Yusuf dan Rustinah binti Rohadi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan hingga putusan ini dibacakan dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang *Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu menengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Natuna adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya, tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1444 Hijriah oleh **PADMILAH, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan didampingi oleh dan didampingi oleh **SELVY ANITA ARISANDY S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn



PADMILAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

SELVY ANITA ARISANDY S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Ntn